



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : JL. Perintis RT. VI GUEST HOUSE SMA-SMP Terpadu Unggulan Tideng Pale

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Kode Pos 77152 email : disdiktt@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN TANA TIDUNG**

Nomor : **B. 400.3.5/382/DISDIKBUD/IV/2025**

T E N T A N G

**PANITIA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANA TIDUNG

- Menimbang** : a. Bahwa kegiatan Sistem Penerimaan Murid Baru merupakan proses awal dari seluruh rangkaian kegiatan belajar mengajar dalam satu tahun pelajaran.
b. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025/2026 perlu ditetapkan panitia penyelenggara melalui surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
6. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung, tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun Ajaran 2025/2026.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tana Tidung tanggal 8 April 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025/2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Susunan Kepanitiaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tana Tidung Tahun Pelajaran 2025/2026 sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia bertanggung jawab menyusun program kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan melaporkan secara tertulis kepada kepala Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tana Tidung.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja yang sesuai.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesainya kegiatan Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025/2026.
- KELIMA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tideng Pale
Pada Tanggal : 09 April 2025
Kepala Dinas Pendidikan,



Hersonsyah, ST.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.197106291992031007

Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tana Tidung

Nomor : **B. 400.3.5/382/DISDIKBUD/IV/2025**

Tanggal : 09 April 2025

**SUSUNAN KEPANITIAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TANA TIDUNG
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

No	Nama	Jabatan Dinas	Tugas Dalam Panitia
1	Hersonsyah, ST	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Irdiansyah, S.Sos., MM	Sekretaris	Pengarah
3	Jumadilriansyah, S.Sos	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Ketua
4	Zulfiansyah, M.Pd	Kasi Kurikulum dan Kesiswaan	Sekretaris
5	Sofiansyah, S.Pd.	Operator Dapodik	Bendahara
6	Yuliana Nur, A.Md	Staff Disdukcapil	Anggota
7	Kurniati, SS	Staff Diskominfo	Anggota
8	Kastinah M, SE	Staff Disdikbud	Anggota
9	Wardoyo, S.IP	Staff Disdikbud	Anggota
10	Anita Sari, S.Pd	Staff Disdikbud	Anggota

Kepala Dinas Pendidikan,



Hersonsyah, ST
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.197106291992031007